



P E N E T A P A N

Nomor 104/Pdt.P/2019/PA Mrs.

سَمِ اللّٰهُ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh :

....., NIK:, tempat tanggal lahir Maros, 3 September 1978, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan penjual barang campuran dipasar, tempat kediaman di Lingkungan Maros, RT. 004, Kelurahan, Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa di dalam surat permohonannya Pemohon tertanggal 13 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dengan Nomor 104/Pdt.P/2019/PA Mrs. pada tanggal 19 Agustus 2019 Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, tempat tanggal lahir, 31 Mei 2004, saat ini berumur 15 tahun 2 bulan bermaksud di nikahkan dengan mempelai laki-laki yang bernama, tempat tanggal lahir, Maros, 28 Oktober 1998, yang saat ini berumur 20 tahun 9 bulan;
2. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah memiliki hubungan sudah sedemikian eratnya dan sudah menjadi perbincangan di lingkungan keluarga maupun masyarakat sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Hal 1 dari 12 Hal Pen. No.104Pdt.P/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan bahwa anak Pemohon belum cukup umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor B-164/KUA.21.13.07/PW.00/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
4. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi seorang istri begitupun calon suaminya berstatus perjaka dan sudah siap pula untuk menjadi seorang istri;
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah pergi bersama selama 4 hari dan tinggal bersama di rumah kontrakan;
8. Bahwa sebagai bahan pertimbangan maka Pemohon mengajukan surat-surat bukti yaitu:
 - 7.1. Surat Penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Maros Baru, Kabupaten Maros Nomor B-164/KUA.21.13.07/PW.00/VIII/2019, tanggal 12 Agustus 2019;
 - 7.2. Kutipan Akta Kelahiran Nurjannah bin Ambo Tang, nomor 7309-LT-07072014-0001, tanggal 7 Juli 2014;
 - 7.3. Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 - 7.4. Kartu Keluarga Pemohon;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan Majelis Hakim yang

Hal 2 dari 12 Hal Pen.No 104/Pdt.P/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Nurjannah binti Ambountuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Suardi bin Abd. Rahman;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan oleh Hakim Ketua untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anak Pemohon..... dengan **laki-laki yang bernama**, karena belum cukup umur namun usaha tersebut berhasil.

Bahwa selanjutnya sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan perkaranya karena anak Pemohon masih sekolah dan masih belum cukup umur sehingga bersedia menunda perkawinannya.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa isi dan maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon datang menghadap di muka persidangan,

Hal 3 dari 12 Hal Pen.No 104/Pdt.P/2019/PA Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannyadimana Pemohon masih menginginkan anaknya sekolah sehingga Pemohon bersedia menunda perkawinannya karena masih dibawah umur

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dkabulkan.

Menimbang bahwa karena perkara ini termasuk sengketa perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul sebagai akibat diajukannya perkara inidibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara serta pasal- pasal peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohoan Pemohon untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan pekar nomor 104/Pdt.P/2019/PA Mrs dicabut.
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.256.000,00.- (dua ratus lima puluh enamribu rupiah).

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Maros yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1440 *Hijriah*, oleh kami Dra. Sitti Johar, M.H., sebagai Hakim Ketua, Drs Abd. Hafid,S.H, M.H. danMaryam Fadhilah Hamdan, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan dibantu oleh HJ. Marlina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota, I

Hakim Ketua,

Hal 4 dari 12 Hal Pen.No 104/Pdt.P/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs Abd. Hafid, S.H., M.H.

Hakim Anggota, II

ttd

Dra. Sitti Johar MH

ttd

Maryam Fadhillah Hamdan, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Marlina, SH.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan : Rp 30.000,00.-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,00.-
3. Panggilan : Rp 160.000,00.-
4. Meterai : Rp 6.000,00.-
5. Redaksi : Rp 10.000,00.-

Jumlah : Rp.256.000,00.-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Maros

Drs. H. M. As'ad F

Hal 5 dari 12 Hal Pen.No 104/Pdt.P/2019/PA Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)